

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara:

Pembanding, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H.Chandra Septimaulidar, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat Chandra & Rekan yang berkantor di Jalan. R. Patah Blok AA-1 No. 15-16 Tytyan Kencana Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 523/Adv/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata II, alamat di Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Antoni, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat Antoni & Oky Associates yang berkantor di Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai Ruko Blok G 7 No. 7, Pondok Kopi, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 183/Adv/V/2017 tanggal 03 Mei 2017, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1323/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriah. dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Desember 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori

banding pada tanggal 25 Januari 2018 yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi No.1323/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 5 Desember 2017;
Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Desember 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1323/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 26 Februari 2018;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Maret 2018, dan Pemanding telah melakukan *inzage* tanggal 06 Maret 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1323/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 06 Maret 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Desember 2017 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 08 Januari 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1323/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 08 Januari 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Maret

2018 dengan Register Nomor 95/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/0994/Hk.05/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Desember 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi yakni tanggal 05 Desember 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1323/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriah, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, dan telah memerintahkan pula kepada para pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. H. A. Nawawi Ali, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 18 Juli 2017 usaha damai tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan pula dalam setiap kali persidangan, namun

juga belum berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan para pihak sudah dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam eksepsi putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Dalam Eksepsi dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding kepada Pemanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat** beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama Bekasi berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo* karena pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan para pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa Pembanding terhadap alasan gugatan Terbanding telah membantahnya, dimana berdasarkan jawaban Pembanding dalam halaman 2, menyatakan “ namun hal itu bukanlah perselisihan yang dapat dikategorikan sebagai percekocan yang terus menerus hingga menimbulkan konflik atau pertengkaran yang melahirkan jurang psikologis antara Penggugat dan Tergugat”, Pembanding menolak gugatan Terbanding tersebut. Sementara Terbanding dalam setiap persidangan menunjukkan sikap bahwa tetap ingin bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam pada itu saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, baik dari pihak Pembanding maupun dari pihak Terbanding masing-masing telah disumpah kecuali anak Pembanding dan Terbanding, menurut pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), Pustaka Kartini Tahun 1990, halaman 269, menyatakan bahwa: "Jika ternyata keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materiil yakni keterangan yang mereka berikan berdasar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, kemudian keterangan yang mereka berikan saling bersesuaian dengan saksi atau alat bukti yang lain, keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas saksi-saksi dari pihak Terbanding tersebut adalah saudara sepupu Terbanding dan sekali gus sebagai sopir di perusahaan Pembanding dan Terbanding, dan saksi lainnya adalah teman sekantor Pembanding dan Terbanding. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 menegaskan: "*Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangannya telah sesuai dengan syarat materiil, sebagaimana ketentuan tersebut di atas, antara lain saksi-saksi dari pihak Terbanding menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah setahun yang lalu, Terbanding tinggal di Sumarecon dan Pembanding tinggal di Mutia Kirana, demikian pula berdasarkan keterangan saksi dari pihak Pembanding menyatakan bahwa saat ini Terbanding tinggal di Sumarecon dan Pembanding tinggal di Mutia Kirana, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam memeriksa saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sikap Terbanding baik dalam persidangan maupun dalam kontra memori bandingnya, dimana tetap ingin bercerai dengan Pembanding, meskipun menurut Pembanding dalam memori bandingnya antara lain menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat bisa bertahan dalam pernikahan selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun adalah hal yang wajar apabila terjadi perselisihan, akan tetapi bukan perselisihan sebagaimana yang Penggugat gambarkan dalam dalil gugatannya.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa karena antara Pembanding dan Terbanding berbeda dalam hal kemelut yang terjadi dalam rumah tangga yaitu masalah maksud perselisihan, akan tetapi secara tersirat keduanya mengakui adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga, hal mana telah disampaikan oleh para saksi bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah berbeda tempat tinggal sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pada itu Pengadilan Tinggi Agama setelah mencermati dengan seksama dan dengan memperhatikan sikap Pembanding dan Terbanding sebagaimana telah diuraikan di atas,

hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sedemikian rupa, dimana antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi kondisi rumah tangga demikian, Islam telah memberikan jalan keluar sebagaimana keterangan dalam Kitab Al Thalaq fi al Syari'ah al Islamiyah wa al Qanun halaman 40, dan dalam Kitab Ghayatu al Maram yang berbunyi sebagai berikut:

أن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kebutuhan untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

وأذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Oleh karena itu amar putusan Dalam Pokok Perkara Nomor 3 tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama yang telah memutus perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar

sehingga putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1323/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriah dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan tersebut di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 590 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Syari'ah Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1323/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

III.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H, dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 06 Maret 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00,-
2. Redaksi	Rp 5.000,00,-
3. Materai	<u>Rp 6.000,00,-</u>
JUMLAH	Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

